

Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan *Nusyuz* Menurut Nash Al-Qur'an dan Hadis

Siti Mupida

Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Konsentrasi Kajian Komunikasi Masyarakat Islam
Email: mufida260893@gmail.com

Abstrak

Konflik pernikahan kerap melahirkan pertengkaran, perdebatan, bahkan terjadi kekerasan fisik dan psikis, sehingga mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri dan memunculkan apa yang dikenal dengan istilah *nusyuz* (kedurhakaan). *Nusyuz* bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-hak yang tidak terpenuhi, atau adanya tuntutan berlebihan dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Tulisan ini berupaya menjelaskan tentang apa saja wacana yang menyebabkan seorang isteri *nusyuz* dan bagaimana hukumnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa suami harus bisa mendidik isteri sesuai dengan ajaran dan hukum Islam, serta berlandaskan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah atau menurut Nash Al Qur'an dan hadis. Mendidik seorang istri yang *nusyuz* dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu: pertama, nasihat. Kedua, pisah ranjang. Ketiga, pukulan (yang lembut). Ketiga metode tersebut merupakan metode dan cara yang terdapat di dalam hukum Islam berdasarkan Nash Al Qur'an dan Sunnah yang diharapkan dapat mengatasi atau mendidik istri yang *nusyuz*.

Kata kunci: Relasi suami-isteri, *nusyuz*, nash Al-Qur'an, hadis.

Husband-Wife Relation in *Nusyuz* Conflict According to the Quran and Hadith

Siti Mupida

Interdisciplinary Islamic Studies, Graduate Studies of State Islamic University (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Concentration of Islamic Communication Studies

Abstract

Marital conflicts often cause quarrels, tension, even physical and psychological violence, which damage marriage or husband-wife relationship, leading to the so-called nusyuz (rebellion). Nusyuz can be triggered by various factors, for examples, one party feels dissatisfied with what his/her spouse does, both parties do not fulfill their obligations, or one party has too high expectations from his/her spouse. This article aims to explain the factors that could make a wife nusyuz and how Islamic law sees it. To answer such questions, the author used a descriptive research. The data were collected by library study and analyzed qualitatively in order to draw conclusions using deductive reasoning. The result showed that a husband must be able to take care of his wife according to Islamic law and teachings, by referring to the Quran and Hadith (the Saying of the Prophet Muhammad). Taking care of a wife who is nusyuz can be done using three methods: first, advice. Second, separate beds. Third, beat (lightly). These three methods are as written in Islamic law according to the Quran and Hadith, aimed to take care of a wife who is nusyuz.

Keywords: husband-wife relation, *nusyuz*, the Quran, hadith

PENDAHULUAN

Dalam hubungan pernikahan, konflik rumah tangga pasti akan selalu ada. Perselisihan pendapat dalam sebuah pernikahan hampir dipastikan terjadi antara suami dan istri. Tidak jarang, muara dari perselisihan tersebut adalah sikap nusyuz yang dilakukan oleh sang istri. Dalam tulisan ini, akan dibahas apa sebenarnya arti dari

nusyuz, apa saja yang bisa menyebabkan seorang perempuan dianggap nusyuz, apa yang harus dilakukan oleh suami, dan bagaimana konsekuensi hukumnya menurut syariat Islam. Berbicara masalah hukum, pernikahan¹ merupakan ibadah yang melahirkan banyak hukum setelahnya, di antaranya menghalalkan yang haram bahkan dapat mengharamkan yang halal. Ulama Hanafiah sebagian berpendapat, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”, sedangkan sebagian mazhab lain seperti Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “nikah atau tazwi, atau turunan (makna) dari keduanya”, sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata “inkah atau tazwi guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).²

Rasulullah menerangkan, bahwa pada kenyataannya pernikahan tidak hanya sekedar akad³. Pernikahan merupakan salah satu kekuatan penting untuk meraih kesuksesan, tempat berlindung dari tekanan hidup yang datang silih berganti dan merasakan kenyamanan dan

1 Penjelasan dari Wahbah al-Zuhaili pernikahan adalah akad yang memperbolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) antara laki-laki dengan seorang perempuan, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama perempuan tersebut bukanlah termasuk perempuan yang diharamkan untuk dinikahi baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan. Menurut Hazairin komponen penting dari sebuah pernikahan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual; M. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam* (Bumi Aksara, 1999), hlm 2.

2 Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 2-3.

3 Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk melakukan suatu hal. Contohnya akad jual beli dan akad dalam sebuah pernikahan. ;Toni Pransiska, Muhammad Rizka Sabilla, dan Iman Alimansyah, *Kamus Arab - Indonesia - Indonesia - Arab Edisi Praktis* (IndonesiaTera, 2013).

ketenangan. Situasi semacam ini mengingatkan kita pada sebuah hadis Nabi yang terdapat dalam *Musnad Ahmad*, yang menjelaskan bahwa keluarga dan rumah merupakan salah satu penopang kebahagiaan dalam hidup.⁴ Dalam Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh dua mempelai disaksikan oleh beberapa pihak atau dua ketentuannya dari laki-laki. Dalam literatur bahasa Arab perkawinan disebut juga sebagai *zawaj* atau *nikah*, oleh karena itu menikah adalah suatu ikatan suci atau *mitsaqon golidzo* yang akan dipikul oleh kedua mempelai. Dan dari keduanya akan ada rasa saling menguatkan satu sama lain, saling menghargai dan menyayangi.⁵ Jika itu telah terjadi, maka keselarasan dalam kehidupan rumah tangga akan damai sesuai dambaan insan pada umumnya.

Dalam kaidah Islam, ikatan pernikahan disebut dengan istilah *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membina keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam telah mengatur sejumlah norma-norma untuk tercapainya tujuan tersebut. Namun dalam realitasnya terdapat hambatan untuk mencapai tujuan tersebut, karena tidak sedikit pasangan suami-isteri yang mengalami konflik dalam usaha membina keluarga bahagia, namun kadang berakhir dengan perceraian (*divorce*).⁶ Islam menawarkan pernikahan sebagai jalan untuk penghalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan, juga sebagai jalan mendapatkan keturunan dan menyalurkan kasih sayang. Pernikahan merupakan ibadah yang mulia.⁷ Menurut istilah hukum Islam, definisi nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan dan menghalalkan bersenang-senang antara

4 As-Syadzily Karim, *Indahnya Bahasa Cinta* (Surakarta: Visi Media, 2012), hlm 16.

5 Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimllal Press, 2016); Abdullah Jamaluddin dan Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. oleh Faisal Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm 19, <http://repository.unimal.ac.id/1149/>.

6 Hasan Ayyub; M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta, Indonesia: Pustaka al Kautsar, 2001), http://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4166; Muhammad Shalih al-Utsaimin, Faisal Saleh, dan Yusuf Hamdani, *Shahih fiqih wanita menurut Al-Quran dan As-Sunnah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009).

7 Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 2001, hlm 3; Dr Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita: empat mazhab* (Ahsan Publishing, 2017); Ghoffar, *Fikih Keluarga*.

laki-laki dan perempuan.⁸ Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Pernikahan juga merupakan manifestasi kecintaan dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan.

Kehidupan rumah tangga suami-istri tidak akan harmonis bila masing-masing pihak tidak peduli dengan garis emosi dan pikiran pasangan, saling menyerang keindahan yang dimiliki pasangan dan menghancurkan segala sesuatu yang dimiliki pasangan.⁹ Namun, terlepas dari itu semua kebahagiaan hidup seseorang berkaitan erat dengan kemampuan menciptakan iklim keluarga yang harmonis.¹⁰ Iklim keluarga seperti itu akan membantunya meraih ketenangan dan kenyamanan serta membuatnya bisa bertahan dari berbagai gesekan dan tekanan.¹¹

Sebelum memasuki penafsiran nash-nash Al-qur'an tentang peranan suami dalam rumah tangga, terlebih dahulu penulis menjelaskan secara garis besar pemahaman Islam terhadap organisasi keluarga, *manhaj*-nya dalam membina dan memelihara keluarganya sesuai dengan hukum dan ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an Allah tela menciptakan manusia dan menjadikan di antara fitrah manusia itu ialah "berpasangan"¹² (saling membutuhkan antara satu dengan yang lain), sebagaimana halnya yang diciptakan di dalam semesta.¹³ Oleh karena itu cara terbaik untuk menjadikan rumah tangga seperti apa yang diajarkan Rasulullah yakni kedua belah pihak suami-istri harus ada rasa saling menghormati satu sama lain. Suami atau istri seharusnya memahami tugas dan perannya masing-masing dalam rumah tangga sehingga tidak ada lagi rasa saling menyalahkan posisi masing-masing. Kita bisa melihat contoh rumah tangga Rasulullah, seorang pemimpin umat juga seorang ayah dan kepala rumah tangga yang luar biasa. Tidak

8 Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 8.

9 Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial* 4, no. 2 (28 Maret 2018), <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/187>; Djuani, "Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2, 15 (2016).

10 Harmonis adalah kondisi yang saling menghargai di antara anggota keluarga, dengan menerima dan menyukuri apa yang ada pada pasangan masing-masing Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm 10.

11 Ghazali, hlm 18.

12 Surat adz-Dzariyat: 49 Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

13 Sayyid Qutb, *Tafsir fi zhilalil Qur'an: dibawah naungan Al-Quran* (Gema Insani, 2000), hlm 352.

ada rasa malu dalam diri Rasulullah ketika ada pekerjaan rumah, Rasulullah pun ikut mengerjakannya. Ini merupakan sebagian contoh kecil bagi para suami untuk membantu meringankan tugas isteri di rumah, bukan semata menjadikan istri sebagai seorang yang hanya bisa melayaninya saja tanpa melihat kondisi.

Arti penting pernikahan bagi laki-laki dan perempuan untuk membentuk organisasi keluarga, tanggung jawab besar organisasi tersebut di kriteriakan menjadi dua bagian sebagai berikut. *Pertama*, untuk mendapatkan ketenangan dan perlindungan kedua belah pihak. *Kedua*, mengembangkan potensi masyarakat dengan unsur-unsur yang dapat membangun dan memberi dampak yang lebih signifikan. Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri berdasarkan hukum negara, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.¹⁴

Sehingga Pemanfaatan dari pengetahuan terkait hak dan kewajiban dalam berkeluarga ini Salah satu peran suami merupakan pemimpin setidaknya bagi dirinya sendiri dan dalam rumah tangganya. Sehingga dalam naskah ini akan menjelaskan terkait Peranan yang tepat bagi Suami dalam Rumah tangga. Dari permasalahan yang ada, kebanyakan perihal perceraian terjadi dikarenakan kurang pahamiannya suami terhadap memimpin rumah tangga. Jelas hal ini juga menjadikan Istri sebagai Peranan penting sehingga akan dijelaskan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam permasalahan rumah tangga.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan dua etnografi yang berbeda, yaitu secara *online* dan *offline*, dan kajian pustaka. Data penelitian ini diperoleh melalui metode observasi di situs *online* dan berbagai buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian, dengan menganalisis wacana kemudian menginterpretasikan bentuk-bentuk representasi relasi suami istri dalam konflik pendidikan nusyuz. Data yang terkumpul kemudian dipelajari dan dianalisis peneliti dengan menggunakan analisis deskriptif.

14 H. Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Ed. 2, Cet. 1 (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2015), hlm 58.

Saat menganalisis, peneliti melakukan kajian ulang dan pengkategorian terhadap keseluruhan data yang terkumpul supaya penelitian dapat dilakukan dengan mudah sampai pada pembuatan kesimpulan. Jika saat proses analisis dibutuhkan tambahan data, peneliti mencari tambahan data sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*document studies*) yaitu dengan mengumpulkan data-data tertulis seperti buku, artikel dan surat kabar untuk mendapatkan analisis yang otentik mengenai naskah-naskah yang telah terpublikasi.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk memahami (*to understand*) gejala sosial dengan fokus pada ilustrasi yang lebih mendalam terhadap gejala yang terkait. Sehingga akan menghasilkan penjelasan yang mendalam mengenai gejala sosial yang akan menghasilkan sebuah teori.

PEMBAHASAN

1. Pemimpin dalam Rumah Tangga

Suami merupakan seorang raja atau pimpinan dalam sebuah rumah tangga. Jika suami dianalogikan sebagai seorang presiden maka istri merupakan wakil yang berperan penting, dimana anak merupakan rakyat yang akan dipimpin, diayomi, dididik, dijamin kesejahteraannya, bahkan pemimpin dalam rumah tangga berhak penuh mengatur wakil dan rakyatnya. Seorang laki-laki yang telah menyempurnakan sebagian dari agamanya (menikah) memiliki tanggung jawab dan tuntutan terhadap keluarganya, dengan mencukupi nafkah lahir batin bagi isteri dan anak-anaknya. Sebab seorang pemimpin dalam rumah tangga memiliki tanggung jawab dunia akhirat terhadap wakil dan rakyat yang dipimpinnya.

Untuk memupuk keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, Al-Qur'an telah menerangkan bahwa pada dasarnya laki-laki adalah pelindung dan pemimpin bagi perempuan dalam membina kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan dalam rumah tangga diberikan kepada laki-laki, karena laki-laki dianggap memiliki kekuatan fisik untuk bekerja dalam guna memberikan nafkah bagi isterinya. Fungsi kepemimpinan yang dimaksud dalam konteks ini adalah memberikan perlindungan, pengarahan dan pendidikan terhadap anggota keluarga yang lain sebagai sarana yang

sangat penting dalam setiap keluarga. Oleh karena itu, isteri dituntut untuk mentaati perintah suaminya. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan pada QS. An Nisa' : 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat ini menjelaskan kewajiban masing-masing suami dan isteri, bahwa laki-laki atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab.¹⁵ Dalam ayat ini kata *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang biasa diterjemahkan *laki-laki*, namun para tafsir Al-Quran memiliki versi masing-masing dalam memaknai ayat tersebut. Sebagian ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti *para suami*.

Terdapat alasan mengenai kelantutan ayat di atas yang berhubungan dengan kepemimpinan (*leader*), yaitu:

15 Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Lentera Hati, 2009), hlm 423.

- a. Karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka terhadap yang lain.
- b. Karena sebagian dari mereka (suami diwajibkan) untuk memberikan nafkah dari sebagian harta (untuk isteri dan keluarganya).¹⁶

Allah memberikan anjuran kepada laki-laki sebagai pemimpin dengan melihat dua pertimbangan dasar. *Pertama, "bima fadhhalallahu ba'dhuhum 'ala ba'dh" bahwa Allah memberi perbedaan dengan melebihkan sebageian dari mereka atas sebagian yang lainnya, bahwa masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan yang berbeda. Keistimewaan yang dimiliki laki-laki dengan menunjang tugas kepemimpinan, dibandingkan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Di samping itu, keistimewaan yang dimiliki perempuan berupa tugasnya dengan memberikan rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta mendidik dan membesarkan anak-anaknya sesuai ajaran Islam. Penjelasan prof. Reek, seorang pakar psikologi Amerika, yang melakukan penelitian tentang pria dan wanita memberikan penjelasan menarik mengenai keistimewaan pria dan wanita yang dilihat dari aspek kejiwaannya sebagai berikut:*

- a. Laki-laki kerap kali merasa bosan untuk tinggal berlama-lama disamping kekasihnya. Berbeda dengan perempuan, justru merasa bahagia berada sepanjang waktu bersama kekasihnya.
- b. Laki-laki suka dengan penampilan yang sama setiap hari. Berbeda dengan perempuan yang setiap hari ingin menampilkan sesuatu yang baru atas dirinya.
- c. Ukuran sukses dalam penilaian laki-laki adalah memiliki kedudukan sosial yang terhormat, serta penghargaan dari lapisan masyarakat, berbeda dengan perempuan yang mempunyai hasrat untuk menguasai kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996), hlm 210.

Di samping itu, psikolog wanita Cleo Dalon dalam penelitiannya menjelaskan dua hal penting mengenai perempuan, yang dikutip oleh Martadha Muthahhari dalam bukunya *Nizham Huquq al-Mar'ah* sebagai berikut:

- a. Perempuan lebih menyukai bekerja di bawah pengawasan orang lain.
- b. Perempuan ingin meberikan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta lingkungan sekitar.

2. Kewajiban Nafkah bagi suami

Dalam kalimat *bima anfiq min amwalihim*, "disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebageian harta mereka". Bahwa kata "telah menafkahkan", menunjukkan bahwa telah memberikan nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu keharusan bagi laki-laki. Hal tersebut menjadi tugas pokok bagi suami. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran tersebut masih berlaku hingga kini. Istri memiliki berbagai hak materil berupa mahar dan nafkah, serta hak non material berupa hubungan baik, perlakuan yang baik dan peradilan.¹⁷

Keutamaan lelaki kepada wanita adalah memberinya nafkah dan kecukupan hidup.¹⁸ Dalam ilmu Fiqh nafkah memberikan penjelasan suatu bentuk pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Ada pun hukum nafkah adalah wajib bagi seorang suami terhadap istrinya, begitu juga bagi seorang ayah terhadap anaknya atau majikan terhadap pembantunya.¹⁹ Penjelasan Al-Imam Taqiuddin dalam buku *Kifayatul Akhyar* menjelaskan tiga sebab yang melahirkankan adanya kewajiban nafkah. *Pertama*, hubungan keluarga. *Kedua*, hubungan kepemilikan tuan dengan budaknya. *Ketiga*, hubungan pernikahan.²⁰

Dalam hadis telah ditetapkan perintah untuk memperlakukan kaum perempuan dengan baik dan sopan. Terdapat hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri, di antara hak-hak hak-hak tersebut adalah :

17 Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), hlm 294.

18 Ali bin Abi Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas* (Pustaka Azzam, 2009), hlm 195.

19 Al-Khasyt, *Fikih Wanita*, hlm 100.

20 Taqiuddin Abubakar Alhusaini dan Anas Tohir Sjamsuddin, *Kifayatul akhyar: Kitab hukum Islam dilengkapi dalil Quran dan Hadis* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), hlm 87.

- a. Menjaga Kesucian Istri dan Menggaullinya.
Mazhab Maliki berpendapat, persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan. Mazhab Syafi'I berpendapat, persetubuhan hanya diwajibkan hanya sekali saja karena ini adalah hak milik suami, maka dia boleh meninggalkannya seperti halnya mendiami rumah sewaan. Mazhab Hambali berpendapat, suami wajib menggaulli istrinya dalam setiap empat bulan sekali, jika tidak ada halangan karena seandainya bukan suatu kewajiban, tidak ditegaskan dengan sumpah (al-ilaa') untuk meninggalkannya secara wajib, seperti halnya semua perkara yang tidak wajib karena pernikahan disyari'atkan untuk permasalahan sepasang suami istri dan untuk menolak keburukan dari keduanya. Persetubuhan ini menyebabkan terdorongnya keburukan nafsu syahwat dari diri perempuan, sebagaimana menyebabkan terdorongnya keburukan syahwat dari laki-laki, maka hubungan merupakan hak milik berdua.
- a. Diharamkan Melakukan Persetubuhan Di Bagian Anus.
Jika istri digauli suaminya di bagian anus, maka dia dikenakan hukum *ta'zir*²¹ jika dia mengetahui pengharamannya. dan dengan perbuatan maksiatnya ini tidak dikenakan hukuman *hadd*²² atau kafarat.
- b. Mempergauli Isteri Dengan Baik
Wajib hukumnya bagi seorang suami dalam mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Suami diwajibkan memberikan dan memenuhi apa yang menjadi hak istrinya, tanpa adanya penangguhan.
- c. Keadilan Di Antara Istri Dalam Masalah Menginap dan Nafkah.
Barang siapa yang memiliki dua orang istri atau lebih, maka menurut jumhur²³ yang selain Syafi'I harus berlaku adil di antara mereka dan membagi giliran kepada mereka. setiap satu orang istri digilir dalam waktu satu hari satu malam, tanpa memedulikan apakah si suami ada-

21 Ta'zir adalah sebuah hukuman berupa pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum dinyatakan secara syara'.

22 As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Us-Sunnah: Purification and Prayer* (American Trust Publications, 1986), hlm 302 Hadd adalah suatu hal yang membatasi antara dua benda. Secara bahasa, kata had memiliki arti al-man'u (cegahan). Secara syar'i, hudud atau had adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh hukum syara' dengan tujuan untuk mencegah seseorang dari kejahatan yang sama..

23 Jumhur adalah yang terbanyak. Dalam wacana Islam sering digunakan istilah qaw/ jumhur yang berarti pendapat mayoritas dari ulama.

lah orang yang sehat ataupun sakit, ataupun dikebiri²⁴. Tanpa memedulikan apakah si istri sehat, sakit, tengah haid, tengah mengalami masa nifas²⁵, tengah melakukan ihram, ataukah perempuan ahli kitab dengan tujuan untuk memberikan hiburan. Juga karena Nabi saw. melakukan giliran kepada para istrinya, beliau menggilir pada masa sakitnya, meskipun beliau tidak diwajibkan untuk menggilir. Aisyah r.a. juga berkata, “Rasulullah menggilir di antara kami dengan penuh keadilan. Jika beliau tengah mengalami sakit dan sulit untuk menggilir, maka beliau meminta izin kepada para istrinya, berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Aisyah, “sesungguhnya Rasulullah memanggil istri-istrinya, lantas mereka semua berkumpul.”²⁶

Menafkahi istri merupakan kewajiban bagi seorang suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab dari suami. Begitu pun sebaliknya, nafkah suatu kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan adanya hubungan darah atau mahram.²⁷ Dalam ayat ini diperintahkan untuk memberi nafkah yang berkecukupan, ini bukan merupakan suatu paksaan dalam Islam, Islam merupakan agama yang penuh toleransi yang selalu menciptakan maslahat bagi ummatnya. Apabila suami memiliki keterbatasan dalam segi finansial²⁸ maka kewajiban nafkah bagi suami adalah sesuai dengan kemampuannya.²⁹

24 Kebiri adalah suatu hukuman terhadap penghapusan penis dan testis, yang berupa organ seks eksternal laki-laki. Human kebiri ini masih berlaku di beberapa Negara, seperti Israel, Ceko, Selandia Baru, Estonia, Argentina, Maldiva, Jerman, Korea Selatan, Australia dan Rusia, serta beberapa Negara bagian di Amerika Serikat.

25 Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan disebabkan oleh melahirkan. Darah nifas merupakan darah yang tertahan dan tidak bisa keluar dari rahim selama hamil. Ketika melahirkan, darah tersebut keluar sedikit demi sedikit.

26 al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, hl 296.

27 Mahram adalah orang yang haram dinikahi untuk selamanya menurut syariat Islam karena keturunan.

28 Finansial adalah beberapa aspek yang mencakup masalah keuangan atau ekonomi.

29 Surat At-Talaq : ayat 6

3. Tata Cara Mendidik Istri Nusyuz

Dalam firman Allah surat an-Nisa': ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَصْلَحْنَ قُنُوتَهُنَّ فَحَفِظْنَ لَهُنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: "wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidurnya, dan pukullah mereka. Kemudian apa bila mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Firman-Nya *wahjuru-hunnah* yang diterjemahkan bahwa "tinggalkanlah mereka" adalah perintah bagi suami untuk meninggalkan istrinya disebabkan rasa tidak senang pada perbuatannya. Hal ini dipahami dari kata *hajar* yang mempunyai arti meninggalkan suatu tempat atau keadaan yang tidak baik. Selanjutnya, kata ini tidak hanya digunakan sekedar untuk meninggalkan sesuatu, tetapi mempunyai makna lain. *Pertama*, bahwa suatu yang ditinggalkan itu tidak baik atau tidak disenangi. *Kedua*, sesuatu tersebut ditinggalkan untuk menuju tempat dan keadaan yang lebih baik. Dalam *jami'ul bayan* Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata bahwa Mutsannah mengatakan:

"Suami tidak dibenarkan meninggalkan istrinya kecuali dalam satu kamar ditempat tidur. Suami tidak boleh meninggalkan istri dalam pembicaraan, juga yang lain kecuali di tempat tidur. Maka jangan si suami membebaskan kepada istri agar mencintainya. Hati seseorang itu berada diluar jangkau kekuasaannya". Kata "*al-hajara*" yang berarti meninggalkan dalam ucapan orang arab mempunyai tiga kemungkinan. Yaitu seorang laki-laki meninggalkan ucapan dan pembicaraan. *Kedua*, dengan membantah atau mengomel, dan *ketiga* adalah mengikat.³⁰

Kata *fi al-madhaji'* diterjemahkan dengan 'di tempat pembaringan', menunjukkan bahwa seorang suami tidak meninggalkan isteri di rumah atau di ka-

30 Muhammad Utsman Khusyut, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islami* (Pustaka Mantiq, 1991), hlm 78.

mar, akan tetapi di tempat tidur. Sehingga, bukan kata '*min*' yang berarti '*dari tempat tidur*', dengan kata lain '*meninggalkan dari tempat tidurnya*'. Maka suami hendaknya tidak meninggalkan rumah, atau bahkan tidak meninggalkan kamar tidur. Kesalahpahaman yang terjadi dalam hubungan suami dan isteri dapat menimbulkan terjadinya konflik dan perselisihan dalam rumah tangga. Konflik hendaknya tidak diketahui oleh pihak lain, bahkan anak-anak. Karena semakin banyak yang mengetahui, maka semakin sulit untuk memperbaiki kearah yang lebih baik. Dalam menghadapi konflik rumah tangga, diharapkan adanya kontrol emosi dari pihak suami dan juga isteri.

Seorang suami berhak memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukannya yang berupa kemaksiatan karena Allah SWT memerintahkan memberikan pelajaran kepada para istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya dan dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat. Jika mereka telah mentaati, maka pemberian pelajaran harus dihentikan.

Sedangkan perempuan yang tidak salehah adalah yang melepaskan hak-hak suami istri dan bermaksiat kepada suaminya, mak dialah perempuan yang perlu diberikan pelajaran. Hak suami untuk memberikan pelajaran kepada istrinya yang tidak mau mentaatinya adalah berkisar pada perkara si suami harus ditaati, yaitu jika si istri adalah orang yang *nusyuz*. Yang di maksud *nusyuz* adalah, pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dia laksanakan. Rasa benci di antara masing-masing suami istri. Keluar rumah dengan tanpa izin suami, bukannya keluar ke tempat qadhi³¹ untuk menuntut haknya kepada suaminya.

Tanda- tanda *nusyuz* adalah berupa perbuatan seperti, cemberut dan merasa berat jika suami mengajaknya, setelah sebelumnya ia berlaku lembut dan ceria. Sedangkan yang berupa perkataan adalah, seperti menjawab ucapannya dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya dia jawab dengan perkataan yang lembut.³²

31 Qadhi adalah hakim yang memberi sebuah keputusan berdasarkan syariat Islam. Qadhi merujuk pada seseorang yang memiliki bertugas memastikan rukun-rukun nikah serta mahar dalam pernikahan secara Islam.

32 al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, hlm 306.

Penjelasan Al-Thabary dalam menafsirkan surat An Nisa ayat 34 tersebut, menyatakan bahwa pada dasarnya kaum laki-laki menjadi seorang pemimpin bagi sebagian kaum perempuan guna memdidik dan memberikan arahan yang baik kepada perempuan. Dengan alasan bawa pada dasarnya suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah dan mahar kepada isteri. Al-Thabary dalam penjelasannya menekankan pada kedudukan seorang suami dalam rumah tangga dibandingkan dengan kepemimpinan laki-laki secara umum. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban mendidik istrinya sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan ayat di atas. Bahkan tindakan pada akhirnya memukul isteri yang melakukan nusyuz dengan pukulan yang tidak akan menyakitkan bagi isteri, sehingga boleh dilakukan dengan alasan menjalankan kewajiban tersebut.³³

Secara signifikan, tindakan 'memukul' boleh dilakukan apa bila isteri melakukan perbuatan nusyuz berulang kali setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa "seorang suami tidak memukul isteri dengan pukulan dapat membahayakan dan melukai tubuh isteri, dan tidak pula pukulan pada kepala dan wajah".³⁴

Hayyad menjelaskan tentang firman Allah yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 34 yaitu '*pukullah isterimu*' namun dengan pukulan yang tidak keras dan menyakitinya. Suami mempunyai hak memukul istri dalam empat kondisi atau keadaan:

- a. Istri meninggalkan berhias sedang suami menginginkannya.
- b. Tidak memenuhi panggilan suami ketempat tidur.
- c. Meninggalkan shalat.
- d. Meninggalkan rumah tanpa izin suami kecuali karena alasan syar'i.³⁵

Bahwa Rasul bersabda: "*Pukullah, tetapi jangan sampai melukai para istri, jika mereka menantang perintahmu untuk melakukan kebaikan*".

33 Zulqarnain Hassan dan Mohamad Zaidi Abdul Rahman, *WANITA Sebagai Calon PILIHAN RAYA* (Utusan Publications, 2008), hlm 37-38.

34 Sabiq, *Fiqh Us-Sunnah*, hlm 35.

35 Al-Khasyt, *Fikih Wanita*, hlm 78.

Dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan:

“Engkau memberinya makan kalau engkau makan, engkau memberinya pakaian kalau engkau berpakaian, jangan engkau pukul wajahnya, jangan engkau jelek-jelekkan dia (jangan engkau mencelanya), dan jangan engkau berpisah darinya kecauali masih didalam rumah.” (dalam kitab Musnad as Sunnah adri Mua’wiyah)

خير كم خيركم لاهله, وانا خيركم لاهلي

“sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap istrinya (keluarganya) dan aku adalah orang yang baik terhadap keluargaku diantara kalian.”

Nash-nash dan pengarahan seperti ini beserta kondisi yang melingkupinya, melukiskan gambaran pertentangan antara tradisi jahiliah dan pengarahan -pengarahan Islam terhadap masyarakat muslim dalam lapangan ini, sebagaimana pertentangannya dalam lapangan lapangan kehidupan lainnya.

Istri *nusyus* yang dimaksud di dalam ayat adalah wanita durhaka, yang memandang remeh hak suami dan tidak taat kepada suaminya. Allah SWT memerintahkan para suami agar menasehati, memberi peringatan, dan memberitahu tentang pentingnya hak suami.³⁶ Dalam penjelasan Kompleksi Hukum Islam, seorang isteri yang melakukan *nusyuz* didefinisikan sebagai seorang isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti berbakti secara lahir batin kepada suami, serta kewajiban lainnya dalam keseluruhan keperluan rumah tangga.³⁷ Sedangkan menurut istilah *nusyuz* berarti sikap istri yang durhaka terhadap suami, durhaka istri berupa menentang perintah dan arahan suami terkait dengan apa yang menjadi kewajiban isteri kepada suami, atau isteri mematuhi akan tetapi dalam keadaan terpaksa.³⁸

36 Al-Khasyt, 196.

37 Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, hlm 36.

38 al-Utsaimin, Saleh, dan Hamdani, *Shahih fiqh wanita menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, hlm 339.

Firman Allah yang berkaitan dengan hal ini.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "apa bila seorang wanita dikhawatir akan melakukan nusyuz terhadap suaminya, maka dianjurkan bagi mereka melakukan perdamaian dengan sebaik-baiknya, dan perdamaian tersebut lebih baik (bagi mereka).³⁹

Pendapat Ibnu Taimiyyah yang dikutip oleh Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa kriteria nusyuz adalah sikap isteri yang tidak taat apabila diajak untuk berhubungan intim oleh suami, dan keluar rumah tanpa seizing suami serta melakukan perbuatan lain yang memberikan dampak ketidakpatuhan seorang isteri terhadap suami.⁴⁰

Ada pun faktor yang dapat menyebabkan terjadinya nusyuz istri terhadap suami, adalah:

- a. Kedudukan sosial isteri lebih tinggi daripada kedudukan suami.
- b. Status isteri lebih kaya daripada suami
- c. Tingkat kecerdasan isteri lebih tinggi daripada suami
- d. Kepribadian watak isteri yang lebih keras
- e. Istri yang tidak memiliki wawasan terhadap tuntunan agama yang memicu ketidaksetaraan dalam penempatan suami dan isteri.

Allah SWT memerintahkan para suami agar menasehati, memberi peringatan, dan memberitahu tentang pentingnya hak suami. Jika isteri menerima nasehat suami maka itu baik baginya. Jika tidak maka berhak menjauh dari ranjang istrinya dan tidak berkata-kata kepadanya tanpa harus merusak tali pernikahan. Perbuatan tersebut akan sangat menyakitkan isteri. Jika isteri memahaminya dan sadar, maka suami menerima maafnya. Namun jika tidak suami berhak memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan bagi isteri. Pukulan tersebut dilakukan apabila isteri telah melakukan kesalahan

39 An-Nisa' (4): 128

40 "Hasyiah As-Sanusiyah Li L-Bajuri," t.t. hlm 137.

berulang kali.⁴¹ Maka dapat disimpulkan ada tiga tahapan dalam mengatasi istri *nusyuz*:

- a. Nasihat. Langkah pertama yang ditawarkan Al-Qur'an dalam persoalan *nusyuz* ini adalah memberikan nasihat yang bijaksana kepada isteri yang melakukan *nusyuz*. Nasehat kepada isteri tersebut memiliki cara yang berbeda, tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Hampir keseluruhan fuqahah sepakat akan pentingnya memberikan nasihat ini, sehingga nasehat ini mejadi urutan pertama dalam melakukan tindakan terhadap isteri yang *nusyuz*. Jangan lupa mengingatkannya tentang hak suami atas isteri.
- b. Pisah ranjang. Maksudnya tidak tidur bersamanya hingga dia kembali kejalan yang benar. Cara ini akan membuat isteri merasa tersiksa batinnya, sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap isteri.

Apabila kedua tahapan di atas telah dilakukan, namun belum terdapat perubahan yang signifikan dari isteri dan masih melakukan *nusyuz*, maka suami diperbolehkan untuk tidak mengajak isterinya untuk tidak berbicara atau mendiamkan selama kurang dari tiga hari. Namun, sebagian ulama ada yang membolehkan lebih dari tiga. Apabila kedua cara di atas belum mampu mengarahkan isteri pada perilaku yang lebih baik, maka cara selanjutnya adalah pukulan.

- c. Suami melakukan pukulan. Jika cara nasihat dan pisah ranjang tidak mampu mempengaruhi isteri, maka cara selanjutnya adalah pukulan yang tidak menyakiti atau membuat cacat isteri.⁴²

Ulama sepakat untuk memperbolehkan suami melakukan pukulan yang ringan terhadap isteri yang membangkang. Walaupun cara pukulan ini diperbolehkan, namun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Pertama, suami hendaklah melakukan pukulan yang tidak keras kepada isteri.⁴³ Kedua, hendaklah suami melakukan pukulan tersebut dengan

41 Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, hlm 197.

42 Syaikh Muhammad AL-UTSAIMIN, *Shahih fiqh wanita menurut al-qur'an dan as-sunnah* (Abar-media: Akbar Media Eka Sarana, 2009).

43 Aliy AS'AD, *Terjemah : fath al-mu'in* (Semarang: Pustaka Alawiyah, 2010).

dugaan memberikan manfaat kepada isteri guna tidak melakukan nusyuz.

Bagian tubuh yang harus dihindari untuk dipukul adalah wajah, sebagai penghormatan kepada wajah. Juga harus dihindari perut dan berbagai anggota tubuh yang jika dipukul dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Juga harus dihindari anggota tubuh yang merupakan pelengkap kecantikan agar jangan sampai menjadi cacat. Pukulan ini sebagaimana dijelaskan oleh mazhab Hanafi dilakukan dengan sepuluh kali pacutan atau kurangi dari sepuluh kali.

Jika istri meninggal akibat pukulan, maka tidak ada jaminan. Menurut mazhab Hambali dan Maliki karena pukulan diizinkan secara syariat. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, itu dijamin karena pemenuhan hak terikat dengan syarat keselamatan pihak yang lain. Pukulan juga dilakukan dengan tangan atau tongkat yang kecil, jika si suami menilai diperlukan. Dan yang paling utama adalah cukup dengan ancaman tanpa pukulan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Rasulullah tidak pernah memukul istrinya juga pembantunya. Beliau tidak pernah memukul sesuatupun dengan tangannya kecuali untuk jalan Allah. Atau karena pelanggaran pada berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah, maka beliau membalas dendam karena Allah."⁴⁴

Dan janganlah pukulan yang engkau (suami) lakukan adalah sebagai wujud balas dendam (pelampiasan, emosi atau amarah) kepadanya (isteri), tetapi jadikanlah pukulan itu sebagai pukulan yang mendidik (menginginkan kebajikan untuk isteri). Wahai suami, jadikanlah niatmu ketika memukul isteri adalah agar dia bisa sadar, melunak dan kembali islah.⁴⁵

Bagaimanapun keadaannya, Islam telah membuat batas-batas bagi tindakan ini, yang tidak boleh dilanggar apabila sasaran telah tercapai pada salah satu tahapnya. Maka batas itu tidak boleh dilanggar, "kemudian apabila isteri mentassti suaminya, maka dilarang bagi suami untuk mencari kesalahan isterinya serta jangan menyusahkannya." Larangan ini diharapkan mampu mengingatkan kepada suami maupun isteri bahwa Allah Maha Besar dan Maha Berkehendak atas segala sesuatu. Tujuannya agar suami isteri mampu men-

⁴⁴ al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, hlm 307.

⁴⁵ Islah adalah usaha untuk memperbaiki hubungan yang lebih baik menuju perdamaian terhadap orang yang bersengketa.

jalankan kehidupan rumah tangga dengan baik, tanpa adanya nusyuz maupun perlakuan kasar suami dan isteri, apabila jiwa itu dikepung peringatan menurut metode al-Qur'an dalam memberikan semangat dan dalam memberikan ancaman.

Apabila dikaitkan dengan kondisi ummat masa sekarang ayat ini sangat relevan, kemudian dapat diaplikasikan aturan yang terkandung didalamnya. *Pertama* masalah kepemimpinan, suami pada masa sekarang banyak menyalah artikan peranan mereka sebagai seorang suami, suami memposisikan dirinya benar-benar sebagai seorang pemimpin yang harus dihormati dan di hargai tanpa mempertimbangkan bagaimana aplikasi kepemimpinannya. Namun tidak sedikit juga para suami yang memposisikan kepemimpinan sesuai dengan syariat Islam. Maka ayat ini menjelaskan bagaimana yang dimaksud pemimpin dalam keluarga menurut hukum Islam. *Kedua* masalah yang berkaitan dengan nafkah, zaman sekarang nafkah sudah mulai berpindah posisi, kebutuhan primer bukan hanya sandang pangan papan saja, kebutuhan sekunder telah menempati posisi kebutuhan primer, bahkan kebutuhan lux atau tersier pun sudah menjadi kebutuhan primer dikalangan tertentu.

Hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan yang bahkan berakhir pada perceraian. Padahal dalam tafsir ayat ini nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami adalah sesuai dengan kemampuannya, dan istri tidak boleh meminta sesuatu yang menyulitkan suami dalam memenuhinya. *Ketiga* masalah edukasi suami terhadap istri, kadang suami merasa berkuasa penuh terhadap istrinya, dan semena-mena melakukan kekerasan kemudian berlingkungan dibalik tameng "mendidik istri", hal kekerasan dalam keluarga ini di Indonesia dikenal dengan istilah KDRT. Tidak sedikit para suami di penjuru tanah air ini merasakan dinginya bui akibat melakukan KDRT tersebut.

Di Indonesia ada aturan yang mengatur tentang bagaimana memperlakukan istrinya *nyusuz* tersebut. untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang beragama Islam. Peraturan ini dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KESIMPULAN

Peran suami dalam rumah tangga meliputi banyak hal, diantaranya peran sebagai seorang pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga tidak sama halnya memimpin organisasi atau lembaga, pemimpin dalam rumah tangga memiliki ikatan batin antara pemimpin dengan anggota yang dipimpinnya. Istri yang merupakan sayap kiri bagi suami, anak-anak yang merupakan darah daging dari pemimpin itu sendiri. Hak kepemimpinan ini bersifat otomatis, setelah terjadi pernikahan suami dengan sendirinya menduduki posisi sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Suami berperan sebagai pemimpin yang akan menjaga, mendidik, menyayangi anak dan istrinya dunia dan akhirat agar kelak menjadi penghuni surga. Disamping peran sebagai pemimpin suami juga berkewajiban memenuhi nafkah dalam rumah tangga terhadap istri berupa nafkah lahir dan batin serta memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Menjalani kehidupan rumah tangga istri melakukan perbuatan nusyuz, implementasi pendidikan yang diajarkan oleh syari'at Islam ada tiga tahapan, yaitu dengan cara menasehatinya. Wanita dianugrahi hati yang lembut dengan kata-kata bisa merubahnya, jika tidak bisa dengan cara nasehat maka pisah ranjang, kemudian jika tidak bisa juga maka pukullah. Memukul disini Islam juga member batasan, pukulan yang tidak akan mencedrakan, melukai, atau menyakiti karena tujuannya adalah untuk mendidik bukan menganiaya.

Demikian Islam mengatur kehidupan manusia, ada maqasid syari'ah disetiap ketentuan. Ada hikmah disetiap kejadian, ada pelajaran setelah ujian. Dan setiap aturan yang ada dalam Hukum Islam bukan untuk mempersulit umat Islam melainkan untuk menjaga diri dari tindakan-tindakan yang akan menjerumuskan ke dalam lembah kenistaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusaini, Taqiyuddin Abubakar, dan Anas Tohir Sjamsuddin. *Kifayatul akhyar: Kitab hukum Islam dilengkapi dalil Quran dan Hadis*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
- Al-Khasyt, Dr Muhammad Utsman. *Fikih Wanita: empat mazhab*. Ahsan Publishing, 2017.

- AL-UTSAIMIN, Syaikh Muhammad. *Shahih fiqih wanita menurut al-qur'an dan as-sunnah*. Abarmedia: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- AS'AD, Aliy. *Terjemah : fath al-mu'in*. Semarang: Pustaka Alawiyah, 2010.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*, 2001.
- Dahlan, Zaini. *Qur'an karim dan terjemahan artinya*,. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Djuani. "Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2, 15 (2016).
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghoffar, Hasan Ayyub; M. Abdul. *Fikih Keluarga*. Jakarta, Indonesia: Pustaka al Kautsar, 2001. http://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4166.
- Hassan, Zulqarnain, dan Mohamad Zaidi Abdul Rahman. *WANITA Sebagai Calon PILIHAN RAYA*. Utusan Publications, 2008.
- "Hasyiah As-Sanusiyah Li L-Bajuri," t.t.
- Hawari, H. Dadang. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*. Ed. 2, Cet. 1. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2015.
- Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimllal Press, 2016.
- Jamaluddin, Abdullah, dan Amalia Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Disunting oleh Faisal Faisal. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016. <http://repository.unimal.ac.id/1149/>.
- Juwita, Dwi Runjani. "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial* 4, no. 2 (28 Maret 2018). <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/187>.
- Karim, As-Syadzily. *Indahnya Bahasa Cinta*. Surakarta: Visi Media, 2012.
- Khusyt, Muhammad Utsman. *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islami*. Pustaka Mantiq, 1991.
- Pransiska, Toni, Muhammad Rizka Sabilla, dan Iman Alimansyah. *Kamus Arab - Indonesia - Indonesia - Arab Edisi Praktis*. IndonesiaTera, 2013.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fi zhilalil Qur'an: dibawah naungan Al-Quran*. Gema Insani, 2000.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*. Bumi Aksara, 1999.

- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Us-Sunnah: Purification and Prayer*. American Trust Publications, 1986.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.
- Shihab, Moh Quraish. *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati, 2009.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Thalhah, Ali bin Abi. *Tafsir Ibnu Abbas*. Pustaka Azzam, 2009.
- Utsaimin, Muhammad Shalih al-, Faisal Saleh, dan Yusuf Hamdani. *Shahih fiqih wanita menurut Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.
- Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.